HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN RAJA AMPAT 2024 Kpt 52 Tahun 2024, 5 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI RAJA AMPAT TAHUN 2024

ABSTRAK

- Keputusan ini untuk memberikan penjelasan terkait hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) serta ketentuan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No 1 Tahun 2014, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Desember 2024
- Lampiran: 7 hlm